

**ANALISA KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Polres Pariaman)**

Nevada Amelia Azara¹, Deaf Wahyuni Ramadhani²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: Nevaazzahra00@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tindak Pidana Pencurian di Indonesia diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sebagaimana pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polres Pariaman. Rumusan masalah: (1) Apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian? (2) Apakah hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian?

Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana pencurian yaitu faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kurangnya perhatian/pengawasan orang tua terhadap anak. (2) Hambatan yang ditemui penyidik yaitu waktu penahanan yang singkat, terdesaknya menyelesaikan perkara, kurang memadai anggota kepolisian dari segi kuantitas, kurangnya sarana dan prasarana, kurang pedulinya masyarakat serta kurangnya alat bukti.

Kata kunci: kriminologi, Pencurian, Anak